



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi faktor strategis bagi pembangunan nasional. Secara umum sektor ESDM sedikitnya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yaitu: sumber penerimaan negara; penggerak pembangunan daerah melalui pemberian dana bagi hasil, pengembangan masyarakat, listrik pedesaan, Desa Mandiri Energi, dan penyediaan air bersih; investasi; subsidi energi mendukung daya beli dan aktivitas perekonomian dengan subsidi BBM/LPG dan listrik; penyediaan energi dan bahan baku domestik optimasi produksi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara), pengembangan energi baru terbarukan (panas bumi, surya), serta pasokan mineral domestik; penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sektor ESDM; neraca perdagangan ekspor komoditas migas, mineral dan batubara. Kementerian ESDM dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral dikawal oleh Inspektorat Jenderal KESDM yang berperan membantu pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal memberi *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan ditentukan juga oleh kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan hasil pengawasan diperlukan terobosan-terobosan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara berdasarkan kebijakan pengawasan nasional dan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Arah kebijakan Pengawasan menitikberatkan kepada pelaksanaan pengawasan yang independen dengan mengedepankan pengawasan berbasis resiko dan berbasis kinerja

Berdasarkan Permenpan& RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Maka Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyusun LKj Inspektorat Jenderal, melakukan Reviu Laporan Kinerja, dan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap unit eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

LKj Inspektorat Jenderal ini telah melaporkan hasil analisis, membandingkan realisasi kinerja dan target, hasil analisis pembandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal memuaskan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama sebagian besar berhasil tercapai.

Selain sebagai media pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dijanjikan, Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Januari 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	10
1.5 ISU ISU STRATEGIS.....	12
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	24
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA.....	25
2.1 VISI INSPEKTORAT JENDERAL.....	25
2.2 MISI INSPEKTORAT JENDERAL.....	25
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2019 BERDASARKAN RENSTRA KESDM	27
2.4 PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM TAHUN 2019.	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 CAPAIAN KINERJA	33
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	34
3.3 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	65
3.4. ANALISIS CAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	67
3.5. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA.....	70
BAB IV PENUTUP.....	71

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Inspektorat Jenderal untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran strategis Inspektorat Jenderal tercapai, berikut tabel capaian tersebut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019
Mewujudkan Pengawas Pemerintah profesional independent	Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)	Level 3	Level 3
	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam per tahun	75%	86.07%
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat A	2 Unit	10 Unit
	Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM	2.6	4.052
Terwujudnya <i>and Good Clean Government</i>	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP
	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	65%	96,27%

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	4/1 Satker	5/0 Satker

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Inspektorat Jenderal dalam konsultasi dan asistensi. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis Indikator Kinerja Utama.

Realisasi capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independent digambarkan melalui hasil Peningkatan Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM) level 3 yang pada tahun 2017 belum penuh maka pada tahun 2018 sudah mencapai level 3 penuh sedangkan tahun 2019 menuju Level 4, serta Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun yang mencapai angka 86.07% melebihi target 75%,
2. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diukur dengan Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A yang realisasinya sebanyak 10 unit melebihi dari target 2 unit dan Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM 2.6 realisasinya 4.052.
3. Terwujudnya Good and Clean Government yang digambarkan melalui Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhasil diraih karena, sedangkan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian ESDM dan Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan keduanya telah memperoleh pencapaian yang melebihi target yakni 96.27%.
4. Sasaran strategis terakhir yakni Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 5/0, hasil reviu KemenPAN RB, pada tanggal 10 Desember 2019 Kementerian ESDM

memperoleh 5 unit kerja yang memperoleh predikat WBK yakni : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi – Badan Litbang ESDM; Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral dan Batubara – BPSDM; Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konsevasi Energi – BPSDM namun predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2019 belum dapat diperoleh.

5. Pagu DIPA Inspektorat Jenderal TA 2019 Rp65.558.646,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp64.321.993.194 (98,11%). Pada tahun 2019 tidak terdapat anggaran Inspektorat Jenderal yang terkena blokir, pimpinan Inspektorat Jenderal berupa pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakukan secara rutin.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah PNS Inspektorat Jenderal Menurut Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.2. Jumlah PNS Inspektorat Jenderal Menurut Pendidikan	11
Tabel 1.3. Pengaduan Melalui WBS.....	15
Tabel 1.4. Kegiatan Asistensi dan Konsultasi Itjen KESDM Tahun 2019 Berdasarkan Unit Kerja	16
Tabel 1.5. Kegiatan Asistensi dan Konsultasi Itjen KESDM Tahun 2019 Berdasarkan Materi	17
Tabel 2.1. Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019	27
Tabel 2.2. Sasaran Target Kinerja Itjen Tahun 2019.....	28
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2019	33
Tabel 3.2. Sasaran Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen	35
Tabel 3.3. Pemenuhan Penilaian Level 3 Penuh Peningkatan Kapabilitas Itjen KESDM	40
Tabel 3.4. Sasaran Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen	41
Tabel 3.5. Sasaran Mengimplementasikan SPIP pada Setiap Jenjang Organisasi di Lingkungan KESDM	44
Tabel 3.6. Tabel Interpretasi Nilai SAKIP	45
Tabel 3.7. Sasaran Mengimplementasikan SPIP pada Setiap Jenjang Organisasi di Lingkungan KESDM	46
Tabel 3.8. Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2019	48
Tabel 3.9. Sasaran Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	49
Tabel 3.10. Sasaran Presentase Penyelesaian TLHP TA 2019.....	50
Tabel 3.11. Perkembangan Penyelesaian TLHP Itjen KESDM	51
Tabel 3.12. Sasaran Mewujudkan WBK WBBM di Lingkungan KESDM.....	52
Tabel 3.13. Unit Kerja Yang Di Reviu Oleh Kemenpan RB Dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM	55
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Renstra 5 Tahun.....	56
Tabel 3.15. Target dan Realisasi Capaian Renstra Tahun 2015 s.d. 2019	57
Tabel 3.16. Perbandingan PAGU Inspektorat Jenderal KESDM	66
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2019	66

Tabel 3.18. Capaian Realisasi Keuangan IACM	67
Tabel 3.19. Capaian Realisasi Keuangan Pengembangan Kompetensi Pegawai	67
Tabel 3.20. Capaian Realisasi Keuangan Maturitas SPIP	68
Tabel 3.21. Capaian Realisasi Keuangan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan....	69
Tabel 3.22. Capaian Realisasi Keuangan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan....	69
Tabel 3.23. Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan WBK WBBM.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM	4
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	5
Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Gambar 1.5. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN TA 2018 dan 2019.....	13
Gambar 1.6. Pengaduan Melalui WBS.....	15
Gambar 1.7. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KESDM dengan POLRI	19
Gambar 1.8. Penandatanganan Komitmen Bersama Terkait Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegakan Hukum Di Sektor SDA di Gedung KPK	20
Gambar 1.9. Pengawasan terhadap Infrastruktur EBT.....	21
Gambar 1.10. Monitoring dan Evaluasi Atas Pembangunan Smelter TA 2019	22
Gambar 1.11. Kunjungan Lapangan Smelter di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.	22
Gambar 1.12. Monitoring Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk RumahTangga	23
Gambar 3.1. Internal Audit Capability Model (IACM)	36
Gambar 3.2. Level Internal Audit Capability Model (IACM) dan Capaian Inspektorat Jenderal KESDM.....	37
Gambar 3.3. IACM Itjen KESDM Level 3 Penuh dan Menuju Level 4	39
Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan atas Pencapaian IACM Level 3 (<i>Integrated</i>) Inspektorat Jenderal KESDM	40
Gambar 3.5. Sasaran Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan KESDM .	53
Gambar 3.6. Pencapaian WBK WBBM di Lingkungan Kementerian ESDM	54
Gambar 3.7. Penyusunan Risk Register Skala Entitas dan Output di Lingkungan KESDM	59
Gambar 3.8. Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah BMN	61
Gambar 3.9. Monitoring Bantuan Pasang Baru Listrik 450 VA.....	61
Gambar 3.10.Monitoring Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.....	62
Gambar 3.11.Penyerahan Sumur Bor Air Bersih di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.....	62

Gambar 3.12.Penyerahan Sumur Bor Air Bersih Kota Cirebon Provinsi Jawa Tengah.....	63
Gambar 3.13.Peninjauan Progress Pengoperasian Jargas Untuk Rumah Tangga di Batam.....	63
Gambar 3.14.Monitoring Atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	64
Gambar 3.15.Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan Semester 1 TA 2019.....	65
Gambar 3.16.Rincian Belanja Inspektorat Jenderal KESDM TA 2019	66
Gambar 3.15.Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan Semester 1 TA 2019.....	65
Gambar 3.15.Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan Semester 1 TA 2019	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, yang didukung oleh semangat reformasi untuk mewujutkanya sebuah sistem pemerintahan yang bersih yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Jenderal menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KESDM. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ESDM, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal mendasari kewenangannya berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e) PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - h) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - i) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - j) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - k) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - l) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - m) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - n) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
 - o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat *watchdog*, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner*. Pengawasan dengan pendekatan

koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi audit dalam mencapai tujuan. Kedepan paradigma pengawasan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada pengantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Strategi pengawasan yang akan ditempuh yaitu:

1. Mengembangkan Kompetensi dan Integritas SDM Aparatur pengawasan;
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta struktur kelembagaan pengawasan;
3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan;
4. Mengembangkan sistem informasi pengawasan serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan;
5. Mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Melakukan pembinaan dan promosi anti korupsi serta monitoring LHKPN dan LHKASN;
7. Menggerakkan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK dan WBBM pada seluruh unit;
8. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokasi di lingkungan KESDM;
9. Melakukan reviu Laporan Keuangan tepat waktu pada seluruh unit utama di lingkungan KESDM.

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN



Gambar 1.1.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM

1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian, yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;


- e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

- a) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b) Inspektorat I;
- c) Inspektorat II;
- d) Inspektorat III;
- e) Inspektorat IV;
- f) Inspektorat V.

Secara rinci struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada gambar 1.2 :



Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

A. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perpendaharaan, sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi barang milik negara;
3. Koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan penyusunan laporan;
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, kehumasan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan kerumahtanggaan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Keuangan;
- b. Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; dan
- d. Bagian Umum.

B. INSPEKTORAT I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

C. INSPEKTORAT II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

D. INSPEKTORAT III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektor Jenderal;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat III; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

E. INSPEKTORAT IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektorat Jenderal;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

F. INSPEKTORAT V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya, dan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
3. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan kegiatan reviu, evaluasi, dan pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
7. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
8. Pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut *whistleblowing system*;

9. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
10. Pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
11. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
12. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
13. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat V.

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.


1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 184 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Jenderal Menurut Jenis Kelamin**

No.	Unit	Jenis		Jumlah	Percentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	SIJ *)	40	23	63	34,24 %
2	IRAT I	14	10	24	13,04 %
3	IRAT II	15	7	22	11,96 %
4	IRAT III	12	12	24	13,04 %
5	IRAT IV	14	10	24	13,04 %
6	IRAT V	20	7	27	14,67 %
JUMLAH		115	69	184	100%

*) termasuk 1 orang yang diperkerjakan di Kementerian Lain




Gambar 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Jenderal Menurut Pendidikan

No	Unit	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		≤SMU	D3	DIV	S1	S2	S3	
1	SIJ*)	22	1	1	22	19	2	67
2	IRAT I	2	-	-	8	8	-	18
3	IRAT II	2	-	-	18	8	-	28
4	IRAT III	1	-	-	13	5	-	19
5	IRAT IV	2	-	-	13	8	-	23
6	IRAT V	3	-	2	14	10	-	29
JUMLAH		32	1	3	88	58	2	184

*) termasuk 1 orang yang diperkerjakan di Kementerian lain



Gambar 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

1.5 ISU ISU STRATEGIS

A. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 54 Tahun 2017, penyelenggara negara selama dan setelah memangku jabatannya wajib menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK RI melalui aplikasi E-LHKPN dengan alamat <http://elhkpn.kpk.go.id>, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah pada KESDM melaksanakan pemonitoran kepatuhan penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN kepada KPK RI. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan pemonitoran kepatuhan penyampaian LHKPN kepada KPK RI. Sesuai Laporan Hasil Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian ESDM No. 88/07.02/LHM/IV/2019 tanggal 1 April 2019, diperoleh tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN adalah 100%. Sebanyak 2.972 pegawai telah menyampaikan LHKPN secara online melalui elhkpn.go.id seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kepatuhan penyampaian LHKASN di lingkungan Kementerian ESDM pada tahun 2019 sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah ASN di Lingkungan Kementerian ESDM TMT 25 Maret 2019 adalah 6.208 orang pegawai;
2. Jumlah wajib LHKASN pada aplikasi pada Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SIHARKA) per 31 Maret 2019 adalah 4.397 pegawai;
3. Kepatuhan penyampaian LHKASN melalui SIHARKA per 31 Maret 2019 adalah 4.397 pegawai dari wajib LHKASN 4.379 pegawai.



Gambar 1.5.
Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN TA 2018 dan 2019

B. *Whistle Blowing System (WBS)*


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu dari Institusi Pemerintah yang telah mengimplementasi WBS sebagai suatu model partisipasi dan komitmennya dalam rangka pemberantasan korupsi di Kementerian ESDM. *Whistleblowing System* adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ESDM bagi pihak-pihak yang memiliki

informasi dan atau ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM telah memiliki *Whistleblowing System Online* (WBS) yang di-launching oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 13 April 2015. *Whistleblowing System* Kementerian ESDM dapat diakses melalui alamat website <http://wbs.esdm.go.id>.

Hasil Monitoring atas *whistleblowing System* Kementerian ESDM Tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) pengaduan yang masuk dan dari hasil verifikasi terdapat 6 (enam) pengaduan yang ditolak. Selain itu di tahun 2019 dilakukan pertemuan berkala dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam pemanfaatan sistem aplikasi WBS KPK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dengan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Koneksitas *Whistleblowing System* Nomor 133 Tahun 2017 dan Nomor 3113/05/IJN/2017 tanggal 27 September 2017. Data pengaduan melalui WBS selama periode tahun 2015 s.d. 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Pengaduan Melalui WBS Periode 2015 s.d. 2019

Periode	Jumlah Pengaduan	Penelaahan (dalam proses)	Tindak Lanjut		
			Pengawasan Lain	ADTT	Ditolak
2019	6	-	0	0	6
2018	28	-	1	1	26
2017	79	-	-	2	77
2016	86	-	1	4	81
2015	36	-	1	2	33
Total	235	-	3	9	223



Gambar 1.6.
Pengaduan Melalui WBS

Keterangan Gambar 1.6:

1. Tindaklanjut berupa Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah pengaduan yang diterima telah melalui tahap verifikasi dan penelaahan, dan hasil penelaahan tersebut diteruskan kedalam kegiatan ADTT.
2. Pengaduan ditolak apabila pengaduan yang diterima telah melalui tahap verifikasi dan/atau penelaahan dan diputuskan bahwa pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti ke kegiatan pengawasan lain atau ADTT, yang disebabkan:
 - a. Pengaduan yang tidak memiliki isi/materi pengaduan.
 - b. Pengaduan yang isi/materinya di luar lingkup Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tipikor di Lingkungan Kementerian ESDM.
 - c. Pengaduan yang tidak dilampirkan dengan bukti-bukti yang mendukung.
 - d. Pengaduan yang materi pengaduannya berulang dengan pengaduan sebelumnya, sehingga atas pengaduan jenis tersebut hanya ditindaklanjuti kepada salah satu kode pengaduan saja.
3. *Assigned* adalah pengaduan yang diterima masih dalam proses tindaklanjut berupa verifikasi dan/atau penelaahan.

C. Asistensi dan Konsultansi

Inspektorat Jenderal sebagai APIP di lingkungan KESDM dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Eselon I melakukan konsultansi atas kegiatan pengadaan barang/jasa dan hal lainnya dengan tujuan agar pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan hal-hal lainnya yang efisien, terbuka dan kompetitif bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dalam mencapai tujuan Kementerian ESDM. Pada tahun 2019 kegiatan Asistensi dan Konsultasi Inspektorat Jenderal telah dilakukan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Asistensi dan Konsultansi yang telah diberikan Inspektorat Jenderal KESDM adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Kegiatan Asistensi dan Konsultasi Itjen KESDM Tahun 2019
Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit	Jumlah
1	Setjen KESDM	4
2	Ditjen Migas	10
3	Ditjen Minerba	6
4	Ditjen EBTKE	17
5	Ditjen Ketenagalistrikan	4
6	Badan Geologi	3
7	Balitbang ESDM	7
8	BPSDM ESDM	9
9	BPH Migas	5
10	Eksternal	2

Eksternal pada nomor 10 tabel di atas adalah pemberian konsultasi kepada DPRD Sulawesi Selatan dan PT. Pertamina (Persero).

2. Konsultansi berdasarkan materi konsultasi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Kegiatan Asistensi dan Konsultasi Itjen KESDM Tahun 2019
Berdasarkan Materi

No.	Unit	Jumlah
1	Pengadaan Barang/Jasa	56
2	Penganggaran	7
3	Pelaksanaan Tusi (Layanan)	4
Total		67

D. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Untuk mewujudkan clean and good government serta membangun Zona Integritas menuju WBK WBBM, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM. Kegiatan pengendalian gratifikasi diharapkan akan meningkatkan tingkat pelaporan gratifikasi kepada Tim Unit Gratifikasi sehingga pada akhirnya dapat mengurangi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ESDM. Di tahun 2019, Itjen Kementerian ESDM telah melaksanakan pengendalian gratifikasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Internalisasi pengendalian gratifikasi;
2. Monitoring pelaporan gratifikasi
3. Menyediakan formulir laporan gratifikasi;
4. Menerima dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai;
5. Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan gratifikasi yang diterima;
6. Menyampaikan respon kepada pegawai atas laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi yang telah disampaikan;
7. Menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja sejak laporan diterima.

Di tahun 2019 terdapat laporan gratifikasi berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Minuman vodka Rusia dan Makanan cokelat Rusia dari Menteri ESDM senilai N/A;
2. Barang gelas Kristal dari Menteri ESDM senilai \$137,6USD;
3. Minuman ginseng Korea dari Menteri ESDM senilai N/A;
4. Barang memento dari Menteri ESDM senilai N/A.

Untuk memudahkan pelaporan gratifikasi, saat ini sudah dibuat sistem pelaporan gratifikasi online, dapat diakses di alamat web www.gratifikasi.esdm.go.id.

E. MoU Antara Kementerian ESDM dengan POLRI

Kementerian Energi dan sumber daya Mineral (ESDM) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjalin komitmen penuh dalam menjalankan penanganan pengaduan masyarakat serta pengawasan secara efektif. Dengan tujuan untuk meningkatkan kordinasi dan sinergitas antara KESDM dan Polri dalam mengoptimalkan penegakan hukum di bidang ESDM untuk kepentingan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Komitmen ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan hukum yang ditangani kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 Januari 2019 telah dilakukan Penandatanganan MoU MESDM-Kapolri Nomor: 1.PJ/05/MEM/2019 dan Nomor : B/3/I/2019.

1. Penguatan Peran APIP:

Penguatan peran APIP dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi, setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke Polri akan dilakukan audit oleh APIP terlebih dahulu.

2. Penguatan Peran PPNS :

Mengatur kerjasama terkait pemberian bantuan dalam proses penyelidikan dan ketentuan kewenangan pelaksanaan proses penyidikan (bahwa dalam perkara yang sama pihak yang lebih dahulu menerbitkan SPRINDIK berhak menindaklanjuti perkara tersebut).

Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal KESDM dengan Kabareskrim Polri pada Pada 12 September 2019.

Kerja sama antara Kementerian ESDM dan POLRI ruang lingkup antara lain :

1. Penegakan Hukum Tipikor Bidang ESDM.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kegiatan Bidang ESDM.
3. Pertukaran Data dan/atau Informasi.
4. Peningkatan Kapasitas SDM.



Gambar : 1.7.

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama KESDM dengan Polri

F. Koordinasi penegakan hukum disektor Sumber Daya Alam

Kick off meeting penandatanganan komitmen bersama terkait peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum disektor SDA di Gedung KPK





Gambar 1.8.
Penandatanganan komitmen bersama terkait peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum disektor SDA di Gedung KPK

G.Pengawasan Terhadap Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan KESDM harus tercapai secara tepat waktu. Agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur akuntabel secara administrasi dan teknis serta tepat waktu, kegiatan monitoring terhadap pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ESDM menjadi program pengawasan tahunan.

Di tahun 2019 Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi pada pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan, antara lain:

1. Monitoring Pembangunan Infrastruktur TA 2018 yang Tidak Selesai dan yang Meluncur pada TA 2019 pada Satuan Kerja Ditjen EBTKE;
2. Monitoring Pembangunan Infrastrukrut Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Pos Jaga Batas Negara, Pos Pengamatan Gunung Api, Revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) dan Infrastruktur EBT pada Pondok Pesantren, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) serta Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) TA 2019 pada Ditjen EBTKE;
 - a. Monitoring PLTS pada Pos Jaga Batas Negara, Pos Pengamatan Gunung Api, Revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) dan Infrastruktur EBT pada Pondok Pesantren;
 - b. Monitoring Pemasangan LTSHE;

Monitoring pemasangan LTSHE dilaksanakan di 6 (enam) wilayah yaitu Kepulauan Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat, serta Jawa dan Nusa Tenggara sebanyak 98.481 unit yang tersebar di 24 (dua puluh empat) provinsi.

c. Pemasangan PJU TS;

Monitoring pemasangan PJU TS dilakukan sebanyak 19.570 unit, 58 paket pekerjaan di 30 provinsi.

3. Monitoring Pembangunan Infrastruktur TA 2019 pada Ditjen EBTKE pada Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Tahap I dan Tahap II TA 2019;

Monitoring dilakukan pada Pembangunan PJU TS sebanyak 22.550 unit, 63 (enam puluh tiga) paket pekerjaan yang tersebar di 30 (tiga puluh) provinsi.



Gambar 1.9
Pengawasan terhadap Infrastruktur EBT

H. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Smelter Mineral

Pengolahan dan pemurnian hasil penambangan wajib dilakukan di dalam negeri oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan smelter yang menjadi program pengawasan tahunan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan smelter berutujuan untuk:

- Memberikan keyakinan bahwa tujuan kegiatan peningkatan nilai tambah mineral dapat tercapai, diselesaikan paling lambat pada tahun 2021 sesuai dengan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (1) huruf (d) dan agar dapat terbangun smelter yang kompetitif secara komersial;
- Mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.



Gambar 1.10.
Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan Smelter TA 2019

Di tahun 2019 Inspektorat Jenderal KESDM telah melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan smelter sebanyak 14 (empat belas) smelter nikel yang sedang dalam proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.



Gambar 1.11.
Kunjungan Lapangan Smelter di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

I. Monitoring dan Evaluasi Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada sektor Minyak dan Gas Bumi yang telah dilaksanakan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
Berdasarkan hasil monitoring, Paket Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di kota Samarinda, Kalimantan Timur (4.500 SR) telah selesai 100%.
2. Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA 2019;
Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA 2019 dilaksanakan pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Karawang, Cirebon Pasuruan, Banggai, Aceh Utara, Wajo, Mojokerto, Kutai Kartanegara, Probolinggo, Lamongan, Kota Jambi, Palembang, Bekasi dan Depok.



Gambar 1.12.
Monitoring Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019 Inspektorat Jenderal KESDM.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diungkapkan akuntabilitas kinerja, menyajikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan disetiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaiannya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja.

Realisasi Anggaran

Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2019 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI INSPEKTORAT JENDERAL

Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.**

Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan kondisi umum dan permasalahan Inspektorat Jenderal KESDM, maka Visi Inspektorat Jenderal KESDM adalah:

**“Menjadi Unit Pengawas Internal yang Profesional dan Berintegritas untuk
Mendukung Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,
Transparan Dan Akuntabel di Lingkungan KESDM”**

Dengan visi tersebut akan memberikan inspirasi merubah perilaku dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal untuk dapat menjadi teladan dan mampu berperan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme bersih serta menjadikan Unit Pengawas Internal yang profesional dan berintegritas.

2.2. MISI INSPEKTORAT JENDERAL

Untuk mencapai misi tersebut Inspektorat Jenderal mengembangkan misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan Pengawasan Internal secara Profesional dan Independen;
2. Mewujudkan Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Misi tersebut lahirlah Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal yakni:

1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen;
2. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Terwujudnya *Good and Clean Government*;
4. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2019 BERDASARKAN RENSTRA KESDM

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2015 s.d. 2019 target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.
Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen	<i>Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)</i>	Level 3
	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun	80 %
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat A	3 Unit
	Jumlah unit Utama yang memiliki Peta Resiko	3 Unit
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	80%
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	10/1 Satker

Terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan penetapan perjanjian kinerja yang disahkan oleh Menteri ESDM sebagai berikut :

1. Target Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun sebesar 80% pada penetapan perjanjian kinerja 75%.
2. Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat A sebanyak 3 unit tetapi pada penetapan perjanjian kinerja 2 Unit.

3. Jumlah unit Utama yang memiliki Peta Resiko pada renstra dirubah menjadi Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM 2.6. disebabkan peta resiko sudah tercapai pada tahun 2016 sebanyak 11 unit kerja.
4. Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 10/1 satker tetapi pada penetapan perjanjian kinerja 4/1 Saker.

2.4 PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM TAHUN 2019

Target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.
Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen	<i>Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)</i>	Level 3
	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun	75%
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat A	2 Unit
	Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM	2.6
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP
	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	65%
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	4/1 Satker

Sasaran 1

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen merupakan salah satu sasaran yang ditetapkan Inspektorat Jenderal KESDM yang selaras dengan misi yang telah ditetapkan.

Untuk melihat apakah peran tersebut telah diterapkan pada pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP, perlu adanya alat yang dapat melihat kondisi dimaksud. Oleh karena itu perlu juga disusun model peningkatan kapasitas (*capacity building*)/*road map* peningkatan kapabilitas yang sesuai dengan kondisi setiap APIP. Inspektorat Jenderal menggunakan indikator Peningkatan Level *Internal Audit -Capability Model* (IA-CM) serta Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun.

Internal Audit Capability Model (IA-CM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan profesional di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Sedangkan Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun dengan target 75% digunakan untuk memastikan telah ada pengembangan profesi pengawasan untuk individu APIP sehingga dapat memenuhi tuntutan untuk selalu bersikap profesional.

Sasaran 2

Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Setiap Jenjang Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini searah dengan misi Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas intern di lingkungan Kementerian ESDM.

Untuk melihat apakah sasaran tersebut telah berjalan kami menggunakan indikator berupa Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Level Maturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka pemantauan kinerja maka dilakukan evaluasi agar diperoleh umpan balik yang obyektif sehingga berdampak pada perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, maka Inspektorat Jenderal KESDM menggunakan Nilai A (Memuaskan) pada penilaian AKIP untuk membuktikan apakah suatu manajemen pemerintah tersebut telah dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik, dengan menargetkan pencapaian pada 2 Unit Utama dan Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM dengan menargetkan pencapaian 2.6.

Sasaran 3

Terwujudnya Good and Clean Government

Good and Clean Government merupakan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat dan bebas KKN. Tujuan akhir dari *Good and clean government* adalah terwujudnya *Good Governance*. *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*.

Inspektorat Jenderal memilih sasaran tersebut selain karena penjabaran dari misi itnspektorat sendiri yaitu pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sejumlah 65 %.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dijadikan indikator karena Opini BPK merupakan pernyataan pendapat pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kewajaran terhadap Laporan Kuangan tersebut merupakan salah satu indikasi apakah pengelolaan keuangan telah mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan secara *Good and Clean Government*.

Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui dari tingkat kepatuhan Unit dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, maka dibuatlah indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 65% untuk dapat menggambarkan berjalannya proses kegiatan pengawasan tersebut.

Sasaran 4

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sasaran yang diturunkan dari misi Inspektorat Jenderal yaitu mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Apabila seluruh kegiatan dalam lingkup Kementerian dilakukan dengan patuh kepada peraturan perundang-undangan maka Inspektorat Jenderal KESDM dapat dikatakan telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas intern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah 6 Unit Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi dan 1 unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dalam salah satu Komponen hasil untuk menilai suatu unit dapat dikatakan berhasil meraih predikat tersebut berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga Inspektorat Jenderal menggunakan indikator tersebut untuk mengukur sasaran mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

**Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019
Mewujudkan Pengawas Pemerintah profesional independent	Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)	Level 3	Level 3
	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam per tahun	75%	86,07%

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat A	2 Unit	10 Unit
	Level Maturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM	2.6	4,052
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP
	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	65%	96,27%
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	4/1 Satker	5/0 Satker

3.2 ANALISIS CAPAIAN

Analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen dengan Indikator Kinerja Utama Peningkatan Level Internal Audit-Capability Model (IA-CM)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.


Tabel 3.2.
Sasaran Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2019	2019
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen	Peningkatan <i>Level Internal Audit-Capability Model</i> (IA-CM)	Level 3	Level 3

Sebagai APIP, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai beberapa peran, diantaranya (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Untuk melihat apakah peran tersebut telah diterapkan pada pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP, perlu adanya *tools* yang dapat melihat kondisi dimaksud. Oleh karena itu perlu juga disusun model peningkatan kapasitas (*capacity building*)/*road map* peningkatan kapabilitas yang sesuai dengan kondisi setiap APIP.

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)




**Gambar 3.1.
Internal Audit Capability Model (IACM)**

Level IACM bersifat progresif artinya makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya dan level rendah merupakan pondasi bagi level lebih tinggi.

Dalam rangka pemenuhan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai APIP pada level 3, Inspektorat Jenderal telah merencanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Pemenuhan infrastuktur pengawasan berupa kebijakan dan peraturan terkait manajemen sumber daya manusia dan sistem pengawasan;
- Melakukan pemetaan/*Self Assessment* IACM;
- Membuat Area of Improvement IACM dan Rencana Aksi Kegiatan IACM;
- Melakukan reviu dan penyusunan Peta Pengawasan *Audit Universe*, Rencana Pengawasan 5 Tahunan dan Rencana PKPT Tahun 2018;
- Melakukan perbaikan Manajemen Sumber Daya Manusia berupa: pelaksanaan *assessment* kompetensi jabatan fungsional auditor, penyusunan peta kompetensi, penyusunan rencana penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai Inspektorat Jenderal KESDM;
- Melakukan pembangunan system e-Pengawasan;

- g. Pelaksanaan telaah sejawat dan *Quality Assurance*;
- h. Mengikut sertakan diklat terkait profesi auditor.



Gambar 3.2.
Level Internal Audit Capabily Model (IACM) dan Capaian Inspektorat Jenderal KESDM

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).


Pencapaian Level 3 (*integrated*) IACM oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM juga diraih oleh beberapa Instansi/Kementerian lain, yaitu Itjen Kementerian Keuangan, BPKP, Itjen Kementerian Agama, Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Itjen Kementerian Perhubungan.

Untuk mempertahankan kapasitas level 3 (*integrated*) dan meningkatkan ke level 4 (*managed*), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah melakukan pemenuhan

dan updating atas Area Proses Kunci (*Key Process Area*) untuk Level 3 dan menjalankan rekomendasi Tim Penilai Kapabilitas Itjen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Terhadap *updating Audit Universe* terkait perubahan struktur organisasi di Kementerian ESDM, di mana struktur organisasi Kementerian ESDM belum ada perubahan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, sehingga *Audit Universe* di Kementerian ESDM masih berlaku sampai tahun 2019;
2. Itjen Kementerian ESDM telah melakukan pembaruan (*updating*) peta risiko, yang sebelumnya peta risiko pada level entitas, kini peta risiko telah disusun sampai level kegiatan;
3. Dari hasil validasi/verifikasi terhadap 93 (Sembilan puluh tiga) pernyataan/formulir isian sebagai parameter kapabilitas organisasi pada level 3 (*integrated*) telah terpenuhi sehingga Itjen Kementerian ESDM tetap berada pada level 3 (*integrated*) penuh;
4. Itjen Kementerian ESDM telah melaksanakan substansi area kunci (*key process area/KPA*) kapabilitas untuk level 4 (*managed*) antara lain:
 - a. Membentuk Tim Asistensi, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang mempunyai tugas melakukan asistensi pengembangan tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern bidang energy dan sumber daya mineral serta melakukan evaluasi kebijakan energy dan sumber daya mineral;
 - b. Mengidentifikasi dengan jelas tujuan strategis unit kerja;
 - c. Mengembangkan ukuran-ukuran dan target-target kinerja yang komprehensif yang dapat menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*), biaya, kualitas dan hasil yang ingin dicapai;
 - d. Meminta masukan secara berkal dari para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan pengawasan intern;
 - e. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi APIP oleh menajemen organisasi untuk mengukur dampak dan nilai tambah dari kegiatan pengawasan;

- f. Berkomunikasi secara berkala dan berinteraksi langsung dengan pimpinan tertinggi K/L;
- g. Memberikan kontribusi terhadap K/L dengan memberikan saran atas isu-isu penting dan strategis.



Gambar 3.4.
IACM ITJEN KESDM Level 3 Penuh dan Menuju Level 4

Tabel 3.3.
Pemenuhan Penilaian Level 3 Penuh Peningkatan Kapabilitas Inspektorat
Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Elemen	KPA	Indikator	Status			
				Ya	Sebagian	Tidak	Level
1	Peran dan Layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi	6	6	0	0	3
		Layanan Konsultasi	4	4	0	0	
2	Pengelolaan SDM	Koordinasi Tim	3	3	0	0	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional	9	9	0	0	
		Membangun Tim & Kompetensinya	8	8	0	0	
3	Praktik Profesional	Perencanaan Audit Berbasis Risiko	10	10	0	0	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen	17	17	0	0	
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP	6	6	0	0	3
		Informasi Biaya	5	5	0	0	
		Pengkuran Kinerja	8	8	0	0	
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim Yang Integral	9	9	0	0	3
		Koordinasi Dengan Pihak Lain	5	5	0	0	
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan	5	5	0	0	3
		Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP	8	8	0	0	
Total			93	93	0	0	



Gambar 3.3.
Penerimaan Penghargaan atas Pencapaian IACM Level 3 (Integrated) Inspektorat Jenderal KESDM

Sasaran 1 : Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen dengan Indikator Kinerja Utama Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3.

**Tabel 3.4.
Sasaran Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional dan Independen	Presentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun	75%	86,07%

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan melihat profil kesenjangan antara organisasi Itjen KESDM sekarang dan tantangan yang akan datang. Kemudian di analisis gap yang tercipta dari pengaruh kesenjangan tersebut pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Hasil dari analisa tersebut akan muncul sebagai analisa kebutuhan diklat.

Sumber daya manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi, karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, maka sumber daya manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan diselenggarakan pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan

kompetensi kerja guna meningkatkan potensi kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Setiap aparatur perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakatum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam menjalankan tugas dan peran tersebut aparatur diharuskan selalu melakukan pengembangan sumber daya sesuai tuntutan zaman. Pengembangan Sumber Daya Manusia di kalangan birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk

mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang profesional dalam kepemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum di berbagai kalangan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan



kualitas aparatur pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah melalui Diklat guna mewujudkan aparatur Pemerintah yang kompeten dan handal dalam mengembangkan tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kepribadian (*attitude*) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan instansi. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa pelaksanaan Diklat

Aparatur merupakan bagian Integral dari Pendayagunaan Aparatur Negara. Diklat aparatur merupakan investasi untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Sebagai unit yang menjadi APIP maka yang menjadi target pegawai yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi minimal 35 jam pada tahun 2019 mencapai 86,07% sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan sebuah peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 79,5% dan tahun 2017 sebesar 76,40%.

Dalam pencapaian 86,07% tersebut, fokus pengembangan sumberdaya manusia dilakukan dengan melihat profil kebutuhan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral yang merupakan *stakeholder* utama organisasi Inspektorat Jenderal KESDM. Sebanyak 19 pegawai telah memiliki sertifikasi profesional yaitu:

1. 7 (tujuh) pegawai memperoleh Certified Legal Auditor (CLA);
2. 2 (dua) pegawai memperoleh Certified Risk Management Officer (CRMO);
3. 7 (tujuh) pegawai memperoleh Certified Risk Management Professional (CRMP);
4. 1 (satu) pegawai memperoleh Certified Forensic Auditor (CfrA);
5. 1 (satu) pegawai memperoleh Certified Self in Control Self Assessment (CCSA);
6. 1 (satu) pegawai memperoleh Certified Government Auditing Professional (CGAP)

Beberapa Diklat yang diselenggarakan oleh Itjen Kementerian ESDM sepanjang TA 2019 antara lain:

1. Diklat Penjenjangan Auditor Utama;
2. Diklat Audit Intern Berbasis Resiko;
3. Pelatihan Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian ESDM ;
4. Diklat Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
5. Pelantikan QIA;
6. Pelatihan Service Excellent;
7. Workshop Basic Investigation;
8. Program Sertifikasi Level III Certified Risk Management Professional (CRMP);
9. Pelatihan Presentation with Infographic;
10. Diklat Teknis Evaluasi Studi Kelayakan Pembangunan PLTMH;
11. Diklat Penjenjangan Auditor Madya;
12. Workshop Fraud Risk Assessment;

13. Pelatihan Pengelolaan dan Pengawasan PNBP;
14. Workshop Fraud Risk Assessment;
15. Pelatihan Persiapan Purnabakti Angkatan;
16. Diklat Karya Tulis Ilmiah Populer;
17. Workshop Digital Forensic Investigation;
18. Program Sertifikasi Certified Legal Auditor (CLA);
19. Program Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO);
20. Program Sertifikasi Certified Government Auditing Professional (CGAP).

Sasaran 2 : Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian AKIP dengan predikat A

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.

**Tabel 3.5.
Sasaran Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap Jenjang Organisasi di Lingkungan Kementerian ESDM**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2019	2019
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat A	2	10

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi

terhadap laporan tersebut secara intensif dan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan/atau penguatan akuntabilitas instansi;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Kategori evaluasi yang digunakan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 533.K/74/IJN/2017 tanggal 27 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah seperti di jelaskan pada Tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6.
Tabel Interpretasi Nilai SAKIP**

Angka	Kategori	Interpretasi
>90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
>80 s.d <90	A	Memuaskan
>70 s.d <80	BB	Sangat Baik
>60 s.d <70	B	Baik
>50 s.d <60	CC	Cukup
>30 s.d <50	C	Kurang
>0 s.d <30	D	Sangat Kurang

Di tahun 2019, dari hasil kegiatan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 diperoleh 9 (sembilan) unit kerja dengan predikat A, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Nilai 81,73
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan nilai 82,85
3. Badan Geologi dengan nilai 86,99
4. Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dengan Nilai 86,62
5. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan nilai 83,37
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM dengan Nilai 83,05
7. Inspektorat Jenderal dengan nilai 87,15
8. Sekretariat Jenderal dengan nilai 80,75
9. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan nilai 86,23
10. BPH Migas dengan nilai 80,45

Sasaran 2 : Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Setiap Jenjang Organisasi di Lingkungan KESDM Dengan Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP KESDM 2,6

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.7.

**Tabel 3.7.
Sasaran Mengimplementasikan SPIP pada Setiap Jenjang Organisasi diLingkungan KESDM**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2019	2019
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Level Maturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah KESDM (SPIP)	2,6	4,052

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM, dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM berdasarkan pada Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor 74.K/73.07/IJN/2018 tanggal 30 Januari 2019 yang tugasnya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan informasi berupa dokumen pendukung terkait peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Melaksanakan asistensi terhadap pelaksanaan peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM;

- c. Melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi, Unit kerja dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- d. Menyusun laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya.

Sepanjang Tahun 2019 ini, Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2019 dengan pengukuran terhadap 25 fokus penilaian yaitu:

**Tabel 3.8.
Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2019**

No.	Unsur SPIP	Jumlah fokus Marturitas
1	Lingkungan pengendalian	8
2	Penilaian risiko	2
3	kegiatan pengendalian	11
4	Informasi dan komunikasi	2
5	Pemantauan pengendalian intern	2
	Jumlah	25

maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 4,052 pada level “**Terkelola dan Terukur**” atau level 4 dari 6 level Marturitas SPIP. Dengan tingkat marturitas terkelola dan terukur maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM telah melaksanakan evaluasi atas pengendalian intern dilakukan dengan dokumentasi yang memadai tapi bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Sasaran 3 :

Terwujudnya Good and Clean Government dengan Indikator Kinerja Utama Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan KESDM

Pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel 3.8.

Tabel 3.9.
Sasaran Terwujudnya Good and Clean Government

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2019	2019
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP

Opini BPK merupakan pernyataan keyakinan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini yang diberikan oleh BPK tersebut berdasarkan pada kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada tahun 2019 Kementerian ESDM mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan 2018 . Selain memeriksa Laporan Keuangan Tahun 2018, BPK juga memeriksa pengendalian intern dan kepatuhan tehadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM dapat diartikan bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Laporan Keuangan Kementerian ESDM dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan Kementerian telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Untuk meraih opini WTP dari BPK, Inpektorat Jenderal melaksanakan reviu Laporan Keuangan 2 (dua) kali dalam setahun di bulan Juni 2019 dan September 2019. Tujuan dari reviu Laporan Keuangan Kementerian ESDM adalah:

1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi LK serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP, sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas.

Sasaran 3 : Terwujudnya Good and Clean Government Dengan Indikator Kinerja Utama Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Keberhasilan Pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel 3.9.

**Tabel 3.10.
Sasaran Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2019	2019
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sejumlah	65%	96,27%

Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan Unit dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan.

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan setelah selesai dilakukan pelaksanaan pengawasan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai lanjutan dari pelaksanaan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana auditan telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Proses penyelesaian tindak lanjut dilingkungan KESDM perubahan positif tersebut dapat dicapai karena komitmen pimpinan Menteri ESDM melalui Instruksi Menteri ESDM No.31/07/MEM/2016 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti dengan secara rutin memonitoring dan menginformasikan kepada para pimpinan Satuan Kerja Eselon I tentang hasil audit dan saldo temuan pada satuan kerja yang bersangkutan setiap kesempatan Rapim mingguan.

Selain itu untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM maka dilakukan pertemuan bilateral antara auditor Inspektorat Jenderal dengan pihak auditan yang difasilitasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

untuk penyelesaian saldo temuan yang belum sesuai dengan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memacu para audit agar lebih tanggap dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Realisasi positif ini menunjukkan progres kemajuan Inspektorat Jenderal KESDM terkait *Good and Clean Government*.

Tabel 3.11.
Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal KESDM

No	UNIT	Temuan		Sudah Ditindaklanjuti		% Kej	% Nilai
		Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)		
1	Ditjen Migas	871	223.099.067.681,38	746	193.401.574.979,35	85,65%	86,69%
2	Ditjen Minerba	657	4.916.901.259,49	652	4.916.901.259,49	99,24%	100,00%
3	Ditjen Ketenagalistrikan	280	1.244.930.826,00	270	1.244.930.826,00	96,43%	100,00%
4	Ditjen EBTKE	403	57.930.791.996,69	376	43.256.880.094,86	93,30%	74,67%
5	Setjen	518	15.707.155.763,88	518	15.707.155.763,88	100,00%	100,00%
6	Itjen	144	970.627.891,40	141	970.627.891,40	97,92%	100,00%
7	Balitbang ESDM	1272	16.468.362.661,81	1.267	16.127.906.261,81	99,61%	97,93%
8	BPSDM	1094	17.816.486.102,02	1.061	17.816.486.102,02	96,98%	100,00%
9	Badan Geologi	1237	29.067.187.066,14	1.215	25.565.790.477,14	98,22%	87,95%
10	Setjen DEN	104	1.722.653.286,18	96	1.634.391.635,18	92,31%	94,88%
11	BPH	319	14.445.300.822,22	300	12.373.847.445,22	94,04%	85,66%
JUMLAH		6.899	383.389.465.357,21	6.642	333.016.492.736,35	96,27%	86,86%

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal 2019 sebesar 96,27 % mengalami peningkatan sebesar 4,03 % dibandingkan tahun 2018 sebesar 92,24 %.

Sasaran 4 : Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian ESDM

Keberhasilan Pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel 3.11.

Tabel 3.12.
Sasaran Mewujudkan WBK WBBM di Lingkungan KESDM

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2019	2019
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	4/1 Satker	5/0Satker

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.


Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Inspektorat Jenderal menggunakan metodologi dengan berkoordinasi dengan unit terkait di Kementerian ESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan

diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Pada tahun 2019 capaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah melampaui target yaitu sebanyak 5 unit satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM memperoleh unit berpredikat WBK dari Tim Penilai Nasional. Namun belum ada satuan kerja yang memperoleh unit berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Untuk itu telah dilakukan upaya – upaya dalam rangka memenuhi target WBBM selama tahun 2019.



Gambar 3.5.
Sasaran Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sejalan dengan tugas tersebut, Tim melaksanakan Koordinasi Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian ESDM pada tahun 2019 yang terbagi dalam beberapa kegiatan utama diantaranya adalah Pencanangan ZI, Monitoring Pembangunan

ZI, Koordinasi Pembangunan ZI, Penilaian TPI dan pengusulan kepada KemenPAN RB, Reviu TPN dan pemberian predikat WBK. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada seluruh 43 unit kerja.
2. Penilaian mandiri dan monitoring pada seluruh 43 unit kerja.
3. Penilaian internal dan pengusulan oleh Tim Penilai Internal.



Gambar 3.6.
Pencapaian WBK WBBM di lingkungan Kementerian ESDM

Setelah dilakukan penetapan penilaian oleh Tim Penilai Internal yang anggotanya berasal dari internal Kementerian ESDM, selanjutnya Sekretaris Jenderal KESDM melalui Surat Nomor 0973/08/SJN.0/2019 tanggal 31 Mei 2019 mengirimkan 21 (dua puluh satu) usulan unit kerja WBK dan 4 (empat) unit kerja WBBM di lingkungan Kementerian ESDM untuk dilakukan reviu oleh KemenPAN RB.

Terhadap unit kerja yang telah diusulkan untuk direviu oleh KemenPAN RB, maka selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan KemenPAN RB, unit tersebut dilakukan survei pendahuluan terlebih dahulu sebelum dilakukan reviu. Survey terkait dengan pelayanan publik dan indeks persepsi korupsi kepada

stakeholder atau pengguna layanan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Bila hasil survei tersebut memenuhi maka akan dilanjutkan reviu oleh KemenPAN RB sedangkan sebaliknya, bila belum memenuhi maka tidak dilakukan reviu pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 terdapat 13 (tiga belas) unit kerja yang dilakukan reviu oleh KemenPAN RB dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.13.
**Unit Kerja Yang Direviu Oleh Kemenpan RB Dalam Rangka Pembangunan
ZI Menuju WBK WBBM**

No	Unit kerja	Jadwal Reviu
1	PPSDM Aparatur	12 November 2019
2	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	12 November 2019
3	BPPTKG	12 November 2019
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	13 November 2019
5	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	15 November 2019
6	Puslitbang Teknologi KEBTKE	15 November 2019
7	Ditjen EBTKE	15 November 2019
8	Pusdiklat KEBTKE	20 November 2019
9	Ditjen Migas	20 November 2019
10	Ditjen Minerba	21 November 2019
11	Ditjen Ketenagalistrikan	22 November 2019
12	PPSDM Migas	26 November 2019
13	Politeknik Mineral dan Energi Akamigas Cepu	26 November 2019

Hasil reviu KemenPAN RB, pada tanggal 10 Desember 2019 Kementerian ESDM menghasilkan 5 unit kerja yang memperoleh predikat WBK yakni :

1. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi – Badan Litbang ESDM;

3. Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral dan Batubara – BPSDM;
4. Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konsevasi Energi – BPSDM
5. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi – Badan Geologi

Tabel 3.14.
Perbandingan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Renstra 5 Tahun

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independent	Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM) Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam per tahun	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah unit utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan predikat A <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Unit Utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan peredikat A • Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM 	1 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	10 Unit
Terwujudnya Good and Clean Government	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	2/0 Satker	2/0 Satker	4/1 Satker	6/1 Satker	4/1 Satker	5/0 Satker

Pada tahun 2019 ini terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang capaiannya setara bahkan lebih dari target yang ditetapkan pada tahun 2019, ke tujuh capaian tersebut yakni: *Level Internal Audit - Capability Model* (IA-CM), Persentase Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 jam per tahun, Jumlah unit utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan predikat A, Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM, Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Hal ini menunjukkan keseriusan seluruh jajaran di Inspektorat Jenderal KESDM untuk berkinerja lebih baik dengan segala keterbatasan yang ada untuk melebihi ekspektasi yang ditetapkan pada tahun 2019. Inspektorat Jenderal berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berkinerja sehingga target yang seharusnya dicapai dalam waktu 5 tahun dan diraih lebih dini, namun terdapat satu indikator yang kurang sesuai dengan perencanaan lima tahunan ini yaitu predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Unit berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani belum berhasil dicapai pada tahun 2019 karena perubahan yang terjadi pada internal unit kerja belum terkomunikasikan kepada *stakeholder* sehingga pada survey persepsi korupsi dan layanan publik yang masih memberikan nilai yang jelek terhadap unit kerja terkait.

**Tabel 3.15.
Target dan Realiasi Capaian Renstra Tahun 2015 s.d. 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independent	Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam per tahun	50%	68 %	60%	60,4%	70%	76,04%	75%	79,5%	80%	86,07%
Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah unit utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan predikat A	1 Unit	7 Unit	2 Unit	5 Unit	2 Unit	7 Unit	3 Unit	7 Unit	3 Unit	10 Unit
	Jumlah unit utama yang telah memiliki peta resiko	1 Unit	5 unit	2 Unit	11 unit	2 Unit	11 unit				
	Level maturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM							2.6	3.4	2.6	4.052
Terwujudnya Good and Clean Government	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	40%	44 %	45%	87,98%	50%	95,17%	65%	90%	80%	96,27%
Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	2/0 Satker	0/0	2/0 Satker	0/0 Satker	4/1 Satker	0/0 Satker	6/1 Satker	4/0 Satker	4/1 Satker	5/0 Satker

Capaian terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja utama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 semunya tercapai bahkan lebih ada yang melebihi dari target yang ditetapkan, ke tujuh capaian tersebut yakni: *Level Internal Audit - Capability Model* (IA-CM), Persentase Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 jam per tahun, Jumlah unit utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan predikat A, Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM, Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Hal ini menunjukkan keseriusan seluruh jajaran di Inspektorat Jenderal KESDM untuk berkinerja lebih baik dengan segala keterbatasan yang ada untuk melebihi ekspektasi yang ditetapkan. Inspektorat Jenderal berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berkinerja sehingga target yang seharusnya dicapai dalam waktu 5 tahun dan diraih lebih dini, namun terdapat satu indikator belum tercapai yaitu Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Birokrasi Bersih Melayani belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan program strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang masuk ke dalam Program Strategis Nasional harus tercapai secara tepat waktu. Untuk itu dalam pelaksanaannya diperlukan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur sektor ESDM. Setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sektor ESDM di lingkungan Kementerian ESDM dilakukan pengawasan secara teknis dan administrasi dengan tujuan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target RPJMN, RKP, dan proyek prioritas nasional pada sektor KESDM dalam pencapai target-target tersebut, terutama terkait pembangunan infrastruktur energi, seperti EBT dan Migas yang pada tahun 2019 akan melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Terkait terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atas pembangunan infrastruktur yang tidak tercapai 100 persen pada tahun anggaran sebelumnya,

Inspektorat Jenderal memiliki kegiatan evaluasi, salah satunya adalah monitoring kegiatan infrastruktur.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan hambatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur serta risiko atas pemanfaatan fisik serta memberikan peringatan dini untuk penyelesaiannya dan Untuk meyakinkan bahwa proses penyelesaian pekerjaan Pembangunan Infrastruktur dapat terlaksana dengan tepat waktu, pembayaran progres pekerjaan sesuai dengan realisasi kemajuan pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis, Inspektorat Jenderal dan unit juga melakukan mengevaluasi penyebab-penyebabnya sehingga bisa memberi masukan agar tahun berikutnya tidak terulang kejadian yang sama dengan melakukan:

a. Identifikasi Risiko

Mendorong unit untuk melakukan identifikasi risiko, baik untuk kegiatan strategis yang menjadi proyek nasional, target kinerja kementerian maupun kegiatan operasional. Hal ini penting untuk dilakukan agar unit bisa mengidentifikasi apa saja yang menghambat pencapaian tujuan (melalui kegiatan evaluasi SPIP).



Gambar 3.7.
Penyusunan Risk Register skala entitas dan output di lingkungan KESDM

b. Pendampingan dan konsultansi

Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan terhadap unit yang melakukan kegiatan infrastruktur. Pendampingan ini sifatnya aktif yaitu langsung ke unit-unit untuk mendampingi proses pelaksanaan pekerjaan. Pendampingan ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Untuk konsultansi Inspektorat Jenderal pasif, menunggu unit yg ingin berkonsultasi terhadap permasalahan yg terjadi dengan menyediakan ruangan khusus untuk konsultasi.

c. Reviu (RKA K/L)

Dalam melakukan reviu, Inspektorat Jenderal memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan sudah siap untuk dilaksanakan, seperti kelengkapan TOR, RAB, referensi harga maupun kelengkapan lain yang diperlukan. Dengan dilengkapinya data-data tersebut, artinya unit sudah siap untuk mengeksekusi kegiatan tersebut sesuai dengan rencana.

d. Audit

Untuk memberi keyakinan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2019 Itjen Kementerian ESDM melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jargas Bumi Untuk Rumah Tangga, Monitoring atas Program Konversdi BBM ke LPG 3 KG untuk Nelayan Kecil dan Sumur Bor.

Kegiatan Monitoring merupakan salah satu bentuk pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dengan tujuan mengetahui apakah kegiatan pembangunan mengalami kendala di lapangan sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pembangunan. dengan melakukan cek fisik terhadap proyek infrastruktur yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi masalah yang timbul di lapangan sehingga dapat dengan segera diatasi.



Gambar 3.8.
Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah BMN

Penandatangan Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Yogyakarta tanggal 14 – 16 November 2019 yang diselenggarakan oleh Itjen Kementerian ESDM. BMN yang dipindah tanggalkan dari Pemerintah kepada masyarakat adalah BMN berupa Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Terpusat).



Gambar 3.9.
Monitoring Bantuan Pasang Baru Listrik 450 VA.

Monitoring pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dilaksanakan oleh Itjen Kementerian ESDM di 6 wilayah yaitu Kepulauan Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat serta Jawa dan Nusa Tenggara sebanyak 98.481 unit yang tersebar di 24 provinsi.



Gambar 3.10.
Monitoring Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Monitoring pembangunan pemasangan LTSHE telah dilakukan Itjen Kementerian ESDM sebanyak 19.570 unit dalam 58 paket pekerjaan yang tersebar di 30 provinsi.



Gambar 3.11.
Penyerahan Sumur Bor Air Bersih di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah



Gambar 3.12.
Penyerahan Sumur Bor Air Bersih Kota Cirebon Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.13.
Peninjauan Progress Pengoperasian Jargas Untuk Rumah Tangga di Batam



Gambar 3.14.
Monitoring Atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian ESDM di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA 2019;

Monitoring atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA 2019 dilaksanakan pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Karawang, Cirebon Pasuruan, Banggai, Aceh Utara, Wajo, Mojokerto, Kutai Kartanegara, Probolinggo, Lamongan, Kota Jambi, Palembang, Bekasi dan Depok.



**Gambar 3.15.
Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan Semester I TA 2019**

Kegiatan rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan Semester I TA 2019, Evaluasi Pelaksanaan Risk Register dan pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di Lingkungan Kementerian ESDM diadakan di Pos Pengamatan Gunung Api, Garut, Jawa Barat pada tanggal 22 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Inspektur 1 s.d. 5 dan Komite Audit.

3.3 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Pada TA 2019 realisasi anggaran di Inspektorat Jenderal sebesar Rp64.321.993.194,00 atau sebesar 98,11% dari pagu anggaran. Pimpinan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakukan secara rutin yang dievaluasi dalam rapat bulanan serta dilakukan kegiatan inventarisasi aset pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM.


Tabel 3.16.
Perbandingan PAGU Inspektorat Jenderal KESDM

Kode	Program	Anggaran (Rp)		
		2017	2018	2019
020.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akutabilitas Aparatur Kementerian ESDM	79.690.724.000	80.431.910.000	65.558.646.000

Pagu DIPA Inspektorat Jenderal TA 2019 Rp65.558.646,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp64.321.993.194 (98,11%), Pada tahun 2019 tidak terdapat anggaran Inspektorat Jenderal yang terblokir.

Tabel 3.17.
Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2019

PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	%
Awal	Blokir				
65.558.646.000	-	64.321.993.194	98,11	1.236.652.806	1,89%



Gambar 3.12
Rincian Belanja Inspektorat Jenderal KESDM TA 2019

3.4 ANALISIS CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

- a. *Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM).*

Tabel 3.18.
Capaian Realisasi Keuangan IACM

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
<i>Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)</i>	756.563.000	756.015.000	99,93	548.000	0,07

Kegiatan pemenuhan *Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)* Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 99,93% atau sebesar Rp756.015.000 dari pagu anggaran sebesar Rp756.563.000.

- b. Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam per tahun.

Tabel 3.20.
Capaian Realisasi Keuangan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam per tahun	993.738.000	991.297.501	99,75	2.440.499	0,25

Kegiatan pemenuhan Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluhan lima) jam/tahun di Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 99,75 % atau sebesar Rp991.297.501 dari pagu anggaran sebesar Rp993.738.000.

c. Level marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM.

**Tabel 3.19.
Capaian Realisasi Keuangan Maturitas SPIP**

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM	345.125.000	173.490.000	50,27	171.635.000	49,73

Kegiatan Level marturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 50,27% atau sebesar Rp171.635.000 dari pagu anggaran sebesar Rp345.125.000.

d. Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 3.21.
Capaian Realisasi Keuangan Reviu Laporan Keuangan KESDM

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	393.799.000	393.695.339	99,97	103.661	0,03

Kegiatan Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 99,97% atau sebesar Rp393.695.339 dari pagu anggaran sebesar Rp393.799.000.

e. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Tabel 3.22.
Capaian Realisasi Keuangan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	698.447.000	693.639.944	99,31	4.807.056	0,69

Kegiatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 99,31 % atau sebesar Rp693.639.944 dari pagu anggaran sebesar Rp698.447.000.

- f. Pelaksanaaan Monitoring WBK dan WBBM Lingkup KESDM.

**Tabel 3.23.
Capaian Realisasi Keuangan Kegiatan WBK WBBM**

Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)	%
Pelaksanaaan Monitoring WBK dan WBBM Lingkup KESDM	182.846.000	182.188.750	99,64	657.250	0,36

Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 99,64 % atau sebesar Rp182.188.750 dari pagu anggaran sebesar Rp182846.000.

3.5 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal terdapat 14 orang auditor telah bersertifikasi professional dan 4 orang pegawai sekretariat yang bersertifikat professional serta 86% auditor yg berlatar belakang ekonomi dan teknis yg merupakan “modal” dalam pengawasan di lingkungan Kementerian ESDM, dan komposisi auditor yg merupakan *core process* dari pengawasan itu sendiri dengan perbandingan 2:3 daripada suporting. Dalam hal pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal, sudah lebih dari 86% auditor sudah dikembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat.

BAB IV

PENUTUP

Inspektorat Jenderal berhasil mencapai target di tahun 2019, dari empat sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja utama, 6 indikator telah tercapai sesuai target dan 1 (satu) indikator belum tercapai. Terhadap indikator yang belum tercapai pada Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan target 1 unit, Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi penyebab kegagalan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya di tahun 2020 dapat tercapai.

Upaya perbaikan ke depan atau komitmen langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal KESDM adalah:

1. Inspektorat Jenderal akan terus menerus melakukan pembinaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan baik dibidang teknis maupun manajerial;
Sebanyak 19 pegawai telah memiliki sertifikasi profesional yaitu:
 - a. Certified Legal Auditor (CLA) : 7 pegawai
 - b. Certified Risk Management Officer (CRMO) : 2 pegawai
 - c. Certified Risk Management Professional (CRMP) : 7 pegawai;
 - d. Certified Forensic Auditor (CfrA) : 1 pegawai;
 - e. Certified Self in Control Self Assessment (CCSA) : 1 pegawai;
 - f. Certified Auditing Professional (CGAP) : 1 pegawai;
3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan ZI menuju WBK pada tahun 2020 perlu ditingkatkan meliputi Pencanangan ZI, Asistensi dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI, Koordinasi Pembangunan ZI, Penilaian TPI dan pengusulan kepada KemenPAN RB, Reviu TPN dan pemberian predikat WBK;
4. Perhatian terhadap pembangunan ZI serta implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan jumlah usulan unit kerja yang diusulkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 21 unit kerja diusulkan WBK dan 4 unit kerja diusulkan WBBM.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional yang terdiri dari KemenPAN-RB, KPK RI dan Ombudsman, diperoleh 5 unit kerja berpredikat WBK yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” Badan Litbang ESDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geo Minerba BPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEBTKE BPSDM dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Badan Geologi. Diharapkan pada tahun 2020 Kementerian ESDM dapat memperoleh 1 unit kerja berpredikat WBBM.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Pihak Pertama,

Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> di Lingkungan KESDM	1. Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM)	Level 3
	2. Persentase auditor yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 35 jam per tahun	75%
	3. Jumlah Unit Utama di Lingkungan Kementerian ESDM yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat A.	2 Unit
	4. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM	2,6
	5. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP
	6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	65%
	7. Jumlah Satker yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM.	4/1 Satker

Jumlah Anggaran : Rp 64.768.004.000,-
 (enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ribu rupiah)

Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Ignasius Jonan

Pihak Pertama,

Inspektur Jenderal



Akhmad Syakhroza